



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor ;70 /Pid B/2016/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IIB Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

N a m a : **Ni kadek Jati Astuti**

Tempat Lahir : Pohsanten

U m u r : 42 Tahun/ 5 Mei 1974

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Banjar Munduk, Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo  
Kabupaten Jembrana

A g a m a : Hindu

Pekerjaan : Tukang Jahit

Terdakwa di tahan sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai sekarang dalam Tahanan Rutan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang perkara ini.

Telah membaca dan memperhatikan berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Telah memperhatikan bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **NI KADEK JATI ASTUTI** bersalah melakukan tindak pidana” Dengan Sengaja menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk permainan Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam SuratDakwaan Penuntut Umum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI KADEK JATI ASTUTI, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah pula mendengar Pledoi (pembelaan) dari terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyuksali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula .

Telah mendengar pula Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pembelaan semula .

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah di tentukan terdakwa di hadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa didampingi penasihat hukum

Menimbang bahwa majelis Hakim telah memberitahukan akan hak terdakwa untuk di dampingi oleh penasihat hukum, akan tetapi terdakwa tetap menolak untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan ia terdakwa akan maju sendiri dalam menghadapi perkaranya.

Menimbang bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa NI KADEK JATI ASTUTI pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa ditangkap oleh saksi TRI PUJANTO dan saksi I MADE SUARDANA selaku petugas Kepolisian Resor Jembrana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena berdasarkan informasi masyarakat yang telah diterima, terdakwa telah menjual angka togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang kepada masyarakat umum dan pada saat penangkapan berlangsung didapatkan barang bukti yang ada pada terdakwa berupa 1 ( satu ) buah Hand Phone Nokia warna hitam yang dalam kotak pesan masuk hand phone tersebut berisi pasangan angka – angka togel, dan uang tunai sejumlah Rp. 30. 000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) yang merupakan hasil penjualan angka – angka togel yang berhasil terdakwa jual pada seseorang yang bernama PUDAK ( DPO ) sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa sebagai pengecer telah menyetorkan hasil penjualan angka – angka togel pada seseorang yang bernama DE BUANG ( DPO ) yang beralamat di Lelateng, Negara, yang biasanya akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan togel sehari setelah terdakwa mengirimkan pasangan angka – angka togel yang berhasil terdakwa jual, dan terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari hasil penjualan tersebut, selain itu terdakwa juga menerima setoran angka – angka togel dari NI KOMANG LASTRI ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) yang dikirimkan langsung ke Hand phone terdakwa melalui SMS, dan terdakwa akan memberi komisi sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari hasil penjualan pada NI KOMANG LASTRI, yang pada saat penangkapan terdakwa telah menerima pasangan angka – angka togel tersebut sejumlah Rp. 245.000,- ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah ), namun belum sempat disetorkan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan mengetahui nomor – nomor yang keluar karena diinformasikan oleh DEK buang dimana untuk setiap nomor pasangan angka togel dihargakan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dimana dalam satu nomor terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, jika nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar, maka pemasang dikatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka mendapat uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun jika nomor yang dibeli pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar, maka pembeli dianggap kalah dan uangnya akan menjadi milik terdakwa, dimana untuk menjadi pemenang dalam permainan judi togel hanya bersifat untung-untungan belaka;

Bahwa terdakwa berjualan pasangan angka – angka judi togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa lakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana untuk proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke- 2 KUHP

. Menimbang bahwa,terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti tentang apa yang telah didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa,terhadap surat dakwan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan) atas dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa,dalam membuktikan surat dakwaannya di persidangan,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain sebagai berikut ;

## 1. Saksi **TRI PUJianto** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah menangkap terdakwa pada hari hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 17.00 wita di bertempat di pinggir jalan umum di Banjar Munduk Desa pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, bersama rekan saksi yang bernama I MADE SUARDANA, karena berdasarkan informasi masyarakat, terdakwa diduga telah menjual pasangan angka – angka togek tanpa ijin pihak yang berwajib;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berjualan anggka togel di pinggir jalan Umum, dan pada diri terdakwa berupa sebuah Hand Phone Nokia warna hitam yang dalam kotak pesannya terdapat pesanan angka – angka togel dari Ni Ketut Lastri dan uang sejumlah Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, sesuai pengakuan terdakwa yang berjualan angka togel sebagai pengecer dengan menyetorkan hasil penjualan pada seseorang yang bernama DEK BUANG ( DPO ) yang tempat tinggal di lateng dan pada saat akan menyetorkan hasil penjualan togel Dek Buang datang kerumah terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan, cara permainan judi togel tersebut adalah untuk 2 (dua) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menjual angka – angka togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkan.

## 2. Saksi I MADE SUARDANA :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 17.00 wita di bertempat di pinggir jalan umum di Banjar Munduk Desa pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, bersama rekan saksi yang bernama TRI PUJianto, karena berdasarkan informasi masyarakat, terdakwa diduga telah menjual pasangan angka – angka togel tanpa ijin pihak yang berwajib;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berjualan angka togel di pinggir jalan Umum, dan pada diri terdakwa berupa sebuah Hand Phone Nokia warna hitam yang dalam kotak pesannya terdapat pesanan angka – angka togel dari Ni Ketut Lastri dan uang sejumlah Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, sesuai pengakuan terdakwa yang berjualan angka togel sebagai pengecer dengan menyetorkan hasil penjualan pada seseorang yang bernama DEK BUANG ( DPO ) yang tempat tinggal di lateng dan pada saat akan menyetorkan hasil penjualan togel Dek Buang datang kerumah terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan, cara permainan judi togel tersebut adalah untuk 2 (dua) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung - untungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menjual angka – angka togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkan.

### 3. Saksi **NI KOMANG LASTRI** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi telah ditangkap pada hari hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016, di bertempat di rumah saksi yang berlamat di di banjar Baler Pasar Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena telah menjual angka-angka togel ;
- Bahwa benar saksi menyetorkan hasil penjualan togel kepada Terdakwa dan mendapat fee sebesar 25 % dari hasil penjualan;
- Bahwa benar sebelum saksi di tangkap oleh Petugas Polisi saksi telah mengirimkan nomor-nomor togel kepada Terdakwa melalui HP via SMS sejumlah Rp. 245.000 ;
- Bahwa saksi membenarkan, cara permainan judi togel tersebut adalah untuk 2 (dua) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menjual angka – angka togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 17.00 wita di bertempat di pinggir jalan umum di Banjar Munduk Desa pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, oleh saksi TRI PUJianto, dan MADE SUARDANA telah menjual pasangan angka – angka togek tanpa ijin pihak yang berwajib;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat terdakwa sedang berjualan angka togel di pinggir jalan Umum, dan pada saat penangkapan pada diri terdakwa didapat barang bukti berupa sebuah Hand Phone Nokia warna hitam yang dalam kotak pesannya terdapat pesanan angka – angka togel dari Ni Ketut Lastri dan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berjualan angka togel sebagai pengecer dengan menyetorkan hasil penjualan pada seseorang yang bernama DEK BUANG ( DPO ) yang tempat tinggal di lateng dan pada saat akan menyetorkan hasil penjualan togel Dek Buang datang kerumah terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan, cara permainan judi togel tersebut adalah untuk 2 (dua) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung - untung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menjual angka – angka togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak di ajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit Hand Phone Nokia Type warna hitam berisi pasangan angka – angka togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah );

Bahwa terhadap bukti surat tersebut oleh saksi-saksi dan terdakwa telah di benarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan atas persesuaian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 17.00 wita di bertempat di pinggir jalan umum di Banjar Munduk Desa pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, oleh saksi TRI PUJianto, dan MADE SUARDANA telah menjual pasangan angka – angka togek tanpa ijin pihak yang berwajib;
- Bahwa benar Terdakwa diatangkap saat terdakwa sedang berjualan angka togel di pinggir jalan Umum, dan pada saat penangkapan pada diri terdakwa didapat barang bukti berupa sebuah Hand Phone Nokia warna hitam yang dalam kotak pesannya terdapat pesanan angka – angka togel dari Ni Ketut Lastri dan uang sejumlah Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berjualan angka togel sebagai pengecer dengan menyetorkan hasil penjualan pada seseorang yang bernama DEK BUANG ( DPO ) yang tempat tinggal di lateng dan pada saat akan menyetorkan hasil penjualan togel Dek Buang datang kerumah terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan, cara permainan judi togel tersebut adalah untuk 2 (dua) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terbukti atau tidak dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dipidana atau tidak.

Menimbang bahwa untuk dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana menurut ketentuan hukum pidana, maka keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 303 (1) ke-2 KUHP sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Tanpa mendapat ijin;
- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

**1. Barang Siapa;**

Yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu NI KADE JATI ASTUTI yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan selama dalam persidangan telah dibacakan mengenai identitas, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu terdakwa mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

**2. Tanpa Mendapat Ijin;**

Yang dimaksud dengan “Mendapat ijin” adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut sedangkan “Tanpa Mendapat ijin” berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan ijin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut.

Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu : terdakwa telah ditangkap pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wita di bertempat di pinggir jalan Umum tepatnya di banjar Munduk Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, oleh saksi TRI JULIANTO dan I MADE SUIARDANA, karena berdasarkan informasi masyarakat, terdakwa telah menjual pasangan angka – angka togel tanpa ijin pihak yang berwajib, dengan ditemukan barang bukti yang ada pada terdakwa berupa sebuah Hand Phone Nokia warna hitam yang dalam kotak pesannya terdapat pesanan angka – angka togel dari seseorang yang bernama Ni Ketut Lastri serta sejumlah uang Rp. 30.000.0;

Dengan demikian unsur “**Tanpa Mendapat Ijin**” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

**3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Bahwa pengertian **Dengan Sengaja** yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya. Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, yaitu :

Bahwa terdakwa berjualan angka togel dengan cara menerima pasangan angka – angka judi togel dari para pemasang yang dipesan /dikirim melalui SMS ke handphone terdakwa, selanjutnya apabila pemasang mempertaruhkan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang dinyatakan memasang satu kupon, jika mempertaruhkan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dinyatakan memasang dua kupon, jika pemasang membeli satu kupon untuk pasangan 2 (dua) angka kalau beruntung dan angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar, akan mendapat hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka, akan memperoleh uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun dalam berjualan togel terdakwa buka selama 5 x ( lima kali ) yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, yang bersifat untung– untungan, tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, dimana dalam berjualan angka – angka togel tersebut terdakwa akan setorkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama DEK BUANG ( DPO ) yang biasanya akan menemui terdakwa dirumahnya sehari setelah mengirimkan setoran angka-angka togel yang berhasil dijual oaleh terdakwa dan terdakwa akan memperoleh komisi sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari hasil penjualan yang akan terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari;

Dengan demikian unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang bahwa selama dalam proses persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut,maka Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa,maka patut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

-Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah untuk menghapuskan perjudian .-

-Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbutannya

Menimbang bahwa hukumam yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan hukuman pembalasan terhadap perbuatan dan akibat dari pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa,akan tetapi hukuman ini dimaksudkan agar menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat merugikan dirinya sendiri,orang lain dan masyarakat pada umumnya.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pembelaan dari terdakwa serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa tersebut di atas,maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kecuali menyangkut tentang lamanya pidana yang akan di jatuhkan terhadap terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini telah di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan legal justice, social justice dan moral justice sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama dalam proses perkara ini di tahan, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah di jatuhkan.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sifat dari pada perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa dan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa serta memperhatikan pula tentang lamanya pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa ,oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk menyatakan terdakwa Bersalah.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa di hukum pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NI KADEK JATI ASTUTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dengan Sengaja Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain Judi**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IIB Negara pada hari **SENIN** tanggal **25 Juli 2016** oleh kami **NUR KHOLIS, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **M. SYAFRUDIN, P.N SH.MH** dan **EKO SUPRIYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan di bantu oleh **I KETUT SWEDEN** selaku Panitera Pengganti dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

di hadirinya oleh NI KETUT LILI SURYANTI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

KETUA MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

NUR KHOLIS, SH.MH

1. M. SYAFRUDIN, P.N.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

2. EKO SUPRIYANTO,SH

I KETUT SWEDEN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)